



**PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI OLEH PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN BAPAS PATI
(IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022)**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Diajukan Oleh
SUCI RAHAYU
202102033**

Kepada

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2024

**PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI OLEH PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN BAPAS PATI
(IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022)**

Disusun oleh :


SUCI RAHAYU

202102033


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 28 Februari 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing,


Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.
NIDN. 062602901


Anggota Dewan Penguji I


Dr. Sukresho, S.H., M.Hum
NIDK 8905130021

Anggota Dewan Penguji II


Henny Susilowati, S.H., M.H.
NIDN. 0604127001

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Tanggal 28 Februari 2024


Dr. Suparoyo, S.H., M.S
NIDN. 0628096201

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Motto dan Persembahan

Motto :

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah:6)

Persembahan :

Tesis ini penulis persembahkan kepada Allah SWT, Ibunda, Suami dan Anak-anak serta keluarga. Ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus dan semangat yang tidak ternilai. Serta untuk orang-orang terdekat yang membantu dan memberikan semangat yang tidak terhingga.

Pernyataan Orisinalitas

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUCI RAHAYU

NIM : 202102033

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 28 Februari 2024

yang membuat pernyataan



Suci Rahayu

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Pati Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati (Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022)”** dengan baik tanpa halangan apapun yang berarti.

Tesis ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Magister Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muria Kudus.

Penyusunan tesis ini dibantu oleh berbagai pihak, sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si selaku Rektor Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Suparno, SH, MS selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
4. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, SH, MH selaku dosen pembimbing yang selama ini telah memberikan arahan serta bimbingan kepada Penulis.
5. Bapak Dr. Sukresno, SH, M.Hum dan ibu Henny Susilowati, S.H.,M.H. selaku dosen penguji dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Seluruh Staf Sekretariat Jurusan Ilmu Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam mencapai gelar Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
8. Bapak Muhamad Nurseha, SH, MH selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati, Kasubsie BKD Balai Pemasyarakatan Pati

dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini

9. Teman-teman JFU, JFT Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati yang selalu memberikan dukungan pada penulis.
10. Keluarga terutama suami dan anak-anak serta orang tua yang selalu memberika doa, dukungan dan dorongan untuk meraih ilmu yang lebih tinggi.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda pada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama penyelesaian tesis ini. Penulis berharap adanya saran dan kritik yang membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak

Kudus, 28 Februari 2024
Suci Rahayu

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Motto dan Persembahan	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Abstrak	x
Abstract	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Sistem Pemasyarakatan	29
C. Tinjauan Umum Mengenai Warga Binaan Pemasyarakatan	35
D. Tinjauan Umum Mengenai Pembinaan Narapidana	40
E. Tinjauan Umum Teori Sistem Hukum	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan	
1. Deskripsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati	50
2. Deskripsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati	59
3. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	66
B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan	

1. Faktor Pendukung.....	82
2. Faktor Penghambat.....	83
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2. Berdasarkan jenis kelami	58
Tabel 3. Berdasarkan agama yang dianut	59
Tabel 4. Berdasarkan tindak pidana	59



**PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI OLEH PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN BAPAS PATI
(IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022)**

ABSTRAK

Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pelaksanaan pembinaan narapidana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 36 ayat (5) disebutkan bahwa setiap pelaksanaan pembinaan narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c (pelaksanaan pembinaan narapidana) dilakukan berdasarkan hasil litmas. Hasil penelitian kemasyarakatan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan.

Program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Pati dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu 1). Perencanaan pembinaan, dengan mencocokkan identitas, tindak pidana, lama pidana, pekerjaan sebelumnya serta minat dan bakat warga binaan pemasyarakatan yang dikirimkan ke PK Bapas untuk dilakukan penelitian kemasyarakatan; 2). Materi Pembinaan, disesuaikan dengan kompetensi dari warga binaan pemasyarakatan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti narapidana; 3). Pelaksanaan pembinaan, bentuk pembinaan yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Dukungan dari berbagai pihak dan ketrampilan warga binaan pemasyarakatan akan mempermudah pelaksanaan pembinaan di Lapas. Namun, kurangnya kesadaran atau minat dari warga binaan pemasyarakatan akan menghambat pelaksanaan pembinaan serta jumlah warga binaan pemasyarakatan yang banyak tidak sebanding dengan jumlah petugas pemasyarakatan Lapas Pati dan Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Pati.

Kata Kunci : Pembinaan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan.

**PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI OLEH PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN BAPAS PATI
(IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022)**

Abstract

Coaching is an activity organized to improve the quality of personality and independence of prisoners and assisted children. The development of correctional inmates is carried out by Correctional Institutions (Lapas) in the form of personality development and independence development. The development of correctional inmates is carried out by Correctional Institutions (Lapas) in the form of personality development and independence development. The development of correctional inmates is carried out by Correctional Institutions (Lapas) in the form of personality development and independence development. The results of community research were carried out by the Probation Officer at the Bapas Pati.

The program for developing correctional inmates at Lapas Pati is implemented in several stages, 1). Guidance planning, by matching the identity, crime, length of sentence, previous employment as well as the interests and talents of correctional inmates sent to PK Bapas for community research; 2). Guidance materials, adapted to the competencies of correctional inmates in language that is simple and easy for inmates to understand; 3). Implementation of coaching, the form of coaching is personality coaching and independence coaching.

Support from various parties and the skills of correctional inmates will facilitate the implementation of guidance in prisons. However, the lack of awareness or interest from correctional inmates will hamper the implementation of guidance and the large number of prisoners is not comparable to the number of correctional officers at Lapas Pati and Probation Officer at the Bapas Pati.

Keywords : *Founding, correctional inmates, Probation Officer*